

ABSTRAK

Unit Usaha Syariah (UUS) merupakan bagian dari bank konvensional yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. UUS didirikan oleh bank konvensional, ia berfokus pada jasa perbankan yang berdasarkan syariah dan melibatkan berbagai transaksi finansial salah satu produknya yakni pembiayaan syariah. Adapun jenis pembiayaan syariah yang paling populer berdasarkan data laporan keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode 2015-2019 meliputi pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, dan *ijarah*. Oleh karena itu, peneliti berminat untuk menginvestigasi seberapa besar pengaruh pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, dan *ijarah* terhadap *Return On Asset* di Unit Usaha Syariah. Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, dan *ijarah* terhadap *Return On Asset* Unit Usaha Syariah pada periode 2015 hingga 2023.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif serta metode *time series* VAR yang dikonversi menjadi VECM. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder Statistik Perbankan Syariah yang ada di OJK, mencakup 108 laporan keuangan bulanan Unit Usaha Syariah di Indonesia dari tahun 2015 sampai 2023. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan *E-views*. Fokus dari studi ini adalah pada tiga elemen yang mempengaruhi *Return On Asset* Unit Usaha Syariah, yaitu pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, dan *ijarah*.

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, *musyarakah* dan *ijarah* memiliki pengaruh terhadap *Return On Asset* Unit Usaha Syariah, sementara *murabahah* tidak menunjukkan pengaruh dalam jangka pendek. Untuk jangka panjang, pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, dan *ijarah* tidak memberikan pengaruh terhadap *Return On Asset* Unit Usaha Syariah.

Kata Kunci : Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Ijarah*, *Return on asset*, Unit Usaha Syariah